

---

## **Perlindungan hukum bagi pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap larangan persaingan usaha tidak sehat**

**Sunarto<sup>1</sup>, Raden Murjiyanto<sup>2</sup>, Sudiyana<sup>3</sup>**

**Abstract:** *The purpose of this research is 1) To find out and analyzethe construction of legal protection for business actors procurement services of Government against the prohibition of business competition, especially the problem tender conspiracy; and 2) To find out and analyse about law enforcement on business competition in the procurement of government services that have been carried out in Indonesia. The type of research used in this study is normative juridical law research and is supported with empirical data, with the research nature of descriptive analytical. The approach used by the authors in this study is a legal approach and a case approach, with the research site in Bantul Regency. The types of data used are primary Data and secondary Data, with data collection techniques that are through interviews, question lists, and document studies. Analysis of the data used is qualitative analysis. The results showed that protection for business people procurement of goods/services of Government against the prohibition of unfair business competition, especially the tender conspiracy problem is governed in the act of Prohibition on monopoly and competition practices. The unhealthy business, especially in article 22 to article 24. The tender conspiracy is regulated specifically in article 22 of the Monopoly Act and unhealthy business competition. Enforcement of laws against violations of business competition in the procurement of government goods/services, especially the tender conspiracy in Indonesia can be conducted by the Commission of Business Competition supervisor through the examination and allotment of sanctions sanctions. The administration of fines to perpetrators who are convicted of law violations, such as a maximum fine of 25 (twenty five) billion. In addition, it is possible to rationalise or give criminal sanctions as above in the law, through a general judicial process under the general Criminal event law, which is based on the code of Law of the Criminal Procedure (KUHAP).*

**Keywords:** *legal protection, business executors, and business competition Unhealthy*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

## PENDAHULUAN

Peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sangat terinci dan penuh kehati-hatian telah merumuskan seluruh ketentuan yang berkaitan dengan proses kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui persoalan karena peraturan ini bersifat sangat teknis serta peraturannya terpisah-pisah (*fragmentatif*).<sup>4</sup> Sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan permasalahan hukum.

Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sering timbul permasalahan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa. Pelaku pengadaan barang/jasa yang terlibat bisa dari unsur pemerintah seperti: Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola maupun dari unsur swasta (Penyedia barang/jasa).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan tahun 2017, menyampaikan bahwa perkara tindak pidana korupsi dengan modus pengadaan barang/jasa menempati urutan kedua setelah modus penyuapan. Tercatat dalam laporan tersebut ada 121 perkara yang ditangani KPK dengan berbagai modusnya. Dari sudut pandang modusnya, pengadaan barang/jasa menempati urutan ke dua yaitu sebanyak 15 perkara.<sup>5</sup>

Di bidang persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menjelaskan bahwa sejak Th. 2000 hingga tanggal 22 Desember 2016 tercatat setidaknya terdapat 275 Putusan KPPU dan 173 (63%) diantaranya adalah putusan KPPU terkait dengan persekongkolan tender berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Th. 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dari 173 putusan terkait dengan persekongkolan tender, 123 diantaranya (atau sebesar

---

<sup>4</sup>Suparman Eman, Aspek Hukum Perdata Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang Undang Tentang Pengadaan Barang/Jasa, LKPP, Jakarta,2014. hlm. 6.

<sup>5</sup>KPK, Laporan Tahunan 2017, Jakarta, 2018.

71%) melibatkan pihak lain selain pelaku usaha, antara lain pelaku pengadaan dari unsur pemerintah.<sup>6</sup>

Data sementara yang berhasil dikumpulkan tersebut memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan tender, pelaku pengadaan barang/jasa terdapat kecenderungan melakukan persekongkolan tender. Karena kecenderungan yang terjadi dalam proses tender adalah mengakomodasi kepentingan pihak tertentu dan menghasilkan keputusan yang merugikan pihak lainnya yang terlibat dalam proses tender.

Praktik buruk demikian memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk memenangkan tender. Praktik dimaksud tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha besar namun dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kita jumpai masih banyak juga pelaku usaha kecil dan menengah melakukan kegiatan serupa. Salah satu perkara yang terindikasi adanya persekongkolan tender dan melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah misalnya putusan perkara No.44/KPPU-L/2008 pada tender Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar TA 2007. Dalam perkara tersebut, kedua pelaku usaha terlapor masuk dalam kelompok usaha kecil.

Persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bukan hanya terjadi secara horizontal, melainkan juga terjadi secara vertikal. Artinya keikutsertaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dalam persekongkolan terjadi secara aktif di semua lini.<sup>7</sup> Karena pada umumnya Praktik persekongkolan tender terkait dengan indikasi KKN yang meluas.<sup>8</sup>

Dari berbagai permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah seperti disampaikan diatas, penulis dalam penulisan tesis ini,

<sup>6</sup>Ningrum Natasya Sirait, PUTUSAN No. 85/PUU-XIV/2016, MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang No. 5 Th. 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Th. 1945. hlm. 101.

<sup>7</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 89.

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 28.

tertarik untuk meneliti dan membatasi pada aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu dalam penilitian ini penulis mengangkat judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap larangan persaingan usaha tidak sehat terutama masalah persekongkolan tender?; (2) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terutama persekongkolan tender di Indonesia ?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pelaku Usaha**

Menurut Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laporan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dalam Pasal 3 *Directive Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) mendefenisikan Pelaku usaha/produsen adalah sebagai berikut: (a) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen; (b) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran

dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen; (c) Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali jika memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.<sup>9</sup>

Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para impotir. Selesai itu juga para pelaku usaha periklanan meskipun secara prinsip kegiatan pelaku usaha pabrikan dan distributor berbeda, namun undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga berberbagai larangan yang dikenakan untuk keduanya, yang sedikit berbeda adalah sifat saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing selaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

#### Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ada strategi baru pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 yaitu menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis (konsolidasi). Konsolidasi pengadaan barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia. Sedangkan konsolidasi bisa dilakukan oleh PA/KPA/PPK dan atau/UKPBJ.

---

<sup>9</sup> Ahmad Miru, Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 9

Pengadaan barang/jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:

- 1) Pengadaan barang/jasa pada BLU;
- 2) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- 3) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- 4) Pengadaan barang/jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Pelaku Pengadaan dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

Sengketa Kontrak Pengadaan merupakan perselisihan yang timbul dimulai dari penandatangan kontrak hingga berakhirnya kontrak Pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan yang memberikan layanan sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan dilakukan secara bertahap dimulai dari mediasi, konsiliasi, dan arbitrase maupun melalui pengadilan.

#### Pengaturan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Secara yuridis, keberlakuan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai undang-undang khusus, sehingga sesuai atas *lex specialis derogat legi generalis*, sepanjang telah diatur tersendiri dalam UU No. 5 Tahun 1999 maka ketentuan yang bersifat umum

dalam KUHPerdata dan perundang-undangan lainnya terkait hukum persaingan usaha maupun hukum acara perdata menjadi tidak berlaku.

Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia termuat dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 3) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam tender;
- 4) Keputusan Ketua KPPU No. 05/KPPU/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999;

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis normatif* dan didukung dengan data *empiris* sebagai data primer. Penelitian *yuridis normatif* dilakukan dengan mengacu pada norma hukum larangan persaingan usaha tidak sehat yang terdapat dalam UU No. 5 Th. 1999 beserta peraturan lain yang terkait. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian tesis ini yaitu di Kabupaten Bantul, dengan narasumber yaitu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Bantul, dan responden pelaku usaha sebanyak 35 orang.

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder (terdiri 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui 3

(tiga) teknik, yaitu: wawancara, daftar pertanyaan, dan studi dokumen. Untuk memperoleh pendapat dari pelaku usaha, penulis akan membuat kuisioner yang berisikan pertanyaan yang terkait dengan penelitian dan dibagikan kepada pelaku usaha yang mengikuti tender di Kabupaten Bantul. Pendapat dari pelaku usaha selanjut dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan gambaran tentang pendapat pelaku usaha terkait dengan tema penelitian.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif.

## PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Terutama Masalah Persekongkolan Tender**

Pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha merupakan hak pelaku usaha tersebut agar dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Keadaan ini dapat mendorong terciptanya kesempatan sama bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha yang sehat dan wajar serta untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia, sehingga perlu diketahui bagaimana bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap pelaku usaha yang merasa dirugikan.

Adapun tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan objek yang dilindungi antara lain, untuk tujuan berikut : (1) Melindungi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang tidak dominan; (2) Melindungi konsumen dari ekonomi biaya tinggi dimana konsumen dihindarkan dari mengeluarkan biaya (tinggi) tidak sesuai dengan kualitas produk yang diterima; (3) Melindungi negara dari inefisiensi kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kesejahteraan nasional; (4) Melindungi proses persaingan usaha itu sendiri dalam arti melindungi sistem mekanisme pasar

wajar, didasarkan pada berlakunya hukum alamiah penawaran dan permintaan (suply and demand) agar tidak terganggu oleh suatu tindakan pelaku usaha maupun kebijakan Pemerintah.

Ada 2 (dua) cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu: (1) Masyarakat atau pelaku usaha yang dirugikan dapat melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); dan (2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan setelah melihat dan menemukan adanya kejanggalan pada pelaksanaan proses tersebut.

Oleh karena itu, kepada setiap orang atau pihak yang dirugikan mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadinya persekongkolan tender, dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, menyertakan identitas pelapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan setiap identitas pelapor akan dirahasiakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Seperti terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

### **Penegakan Hukum bagi Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terutama Masalah Persekongkolan Tender**

Adanya Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli pemerintah membentuk suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain, yaitu Komisi Pegawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 33 UU No.5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian

dibentuk berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha.

Dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan diatur di dalam Pasal 22 sampai Pasal 24. Persekongkolan tender diatur secara khusus dalam Pasal 22 Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu yang dilarang dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan (*conspiracy and collusion*) antara pelaku usaha dengan pihak lain dalam penentuan pemenang tender, yakni melalui pengajuan untuk menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaan atau juga pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa-jasa tertentu.

Untuk dapat mengetahui proses penegakan hukum bagi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat pada pengadaan barang/jasa pemerintah terutama masalah persekongkolan tender, berikut dapat kita telaah mulai satu per satu salah satu putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) republik Indonesia yang mengadili kasus pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, seperti pada putusan KPPU PERKARA NOMOR 15/KPPU-L/2015.

Adapun bunyi putusan dalam perkara tersebut yakni sebagai berikut: (1)

- 1) Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

- 2) Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 4.752.570.123 (empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 3) Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 370.611.318 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 4) Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 137.564.655 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 5) Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp 357.573.682 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 6) Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp 189.353.365 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

- 7) Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp 2.057.866.945 (dua milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 8) Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda ke KPPU.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama perlindungan bagi pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap larangan persaingan usaha tidak sehat terutama masalah persekongkolan tender diatur dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya dalam Pasal 22 sampai Pasal 24. Persekongkolan tender diatur secara khusus dalam Pasal 22 Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, yang dilarang dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan (*conspiracy and collusion*) antara pelaku usaha dengan pihak lain dalam penentuan pemenang tender, yakni melalui pengajuan untuk menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaan atau juga pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa-jasa tertentu.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terutama persekongkolan tender di Indonesia dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui pemeriksaan dan penjatuhan sanksi berupa sanksi administrasi denda kepada pelaku usaha yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran undang-undang antara lain berupa denda maksimal 25 (dua puluh lima) Milyar. Di samping itu, dimungkinkan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana sebagaimana di atas dalam undang-undang, melalui proses peradilan umum berdasarkan Hukum Acara Pidana Umum yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut sebagaimana telah diterapkan dalam studi kasus Putusan KPPU PERKARA NOMOR 15/KPPU-L/2015, dimana para Terlapor dijatuhi sanksi denda sebagai berikut : (a) Terlapor I denda sebesar Rp 4.752.570.123 (empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah); (b) Terlapor II sebesar Rp 370.611.318 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan belas rupiah); (c) Terlapor III sebesar Rp 137.564.655 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah); (d) Terlapor IV sebesar Rp 357.573.682 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah); (e) Terlapor V sebesar Rp 189.353.365 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah); (f) Terlapor VI sebesar Rp 2.057.866.945 (dua milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Asosiasi yang merupakan sarana komunikasi bagi para pelaku usaha di pasar bersangkutan yang sama, hendaknya tidak dimanfaatkan oleh para anggotanya sebagai sarana untuk menetapkan harga (baik secara eksplisit maupun implisit); dan (2) Memperhatikan dinamika pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah,

perlu dipertimbangkan adanya suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hal ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eman, Aspek Hukum Perdata Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang Undang Tentang Pengadaan Barang/Jasa, LKPP, Jakarta, 2014.
- KPK, Laporan Tahunan 2017, Jakarta, 2018.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Nugroho, Susanti Adi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta, 2014.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Th. 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Th. 1999.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 9 Th. 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf h UU No. 5 Th. 1999.
- Peraturan LKPP No. 9 Th. 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
- Perpres No. 16 Th. 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-XIV/2018 tentang Pengujian UU No. 5 Th 1999.
- Sirait, Ningrum Natasya, PUTUSAN No. 85/PUU-XIV/2016, MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang No. 5 Th. 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Th. 1945.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Usman, Rachmadi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2004.
- UU No 5 Th. 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.